



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 /PID.C/2021/PN. Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : Rahmat Tunain Bin Sanusi ;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun/22 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Suka Maju RT 015 RW 005 Kec. Tapung Hilir
Kab. Kampar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa II

Nama : RIZKY INDIARTO Bin ROMIN;
Tempat lahir : Kota Garo;
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun/29 Maret 2003;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan karyawan PT. SA RT 031 RW 001
Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Susunan persidangan;

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. Hakim;
Doni Eka Putra, S.H. Panitera Pengganti;

Membaca Resume berkas perkara yang diajukan oleh penyidik pada tanggal 7 Mei 2021 dalam berkas perkara Tipiring atas nama terdakwa tersebut yang telah melanggar pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 22/Pid.C/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan penyidik tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B memandang tidak perlu mengambil sumpah para saksi dalam perkara ini;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Charles E Sirait, yang pada pokoknya memberi keterangan;
 - Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 di kebun PT. SBAL sekira pukul 14.00 Wib;
 - Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 6 tandan dengan satu unit motor Beat;
 - Bahwa kerugian PT. SBAL akibat perbuatan Terdakwa Rp.240.000,00;
 - Bahw para terdakwa bukanlah pekerja di PT. SBAL;
 - Bahwa para terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. SBAL;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;
2. Saksi Muhammad Ridho Syahlan, yang pada pokoknya memberi keterangan;
 - Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 di kebun PT. SBAL sekira pukul 14.00 Wib;
 - Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 6 tandan dengan satu unit motor Beat;
 - Bahwa kerugian PT. SBAL akibat perbuatan Terdakwa Rp.240.000,00;
 - Bahw para terdakwa bukanlah pekerja di PT. SBAL;
 - Bahwa para terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. SBAL;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I RAHMAT TUNAIN Bin SANUSI;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II mengambil buah sawit tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 di kebun PT. SBAL sekira pukul 14.00 Wib;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 22/Pid.C/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II mengambil buah sawit sebanyak 6 tandan dengan satu unit motor Beat;
- Bahw terdakwa dan Terdakwa II bukanlah pekerja di PT. SBAL;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. SBAL;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit karena diajak oleh Terdakwa II;
- Bahwa rencana hasil mengambil buah kelapa sawit tersebut rencana untuk membeli rokok;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;

Terdakwa II RIZKY INDIARTO Bin ROMIN;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa I mengambil buah sawit tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 di kebun PT. SBAL sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa I mengambil buah sawit sebanyak 6 tandan dengan satu unit motor Beat;
- Bahw terdakwa dan Terdakwa I bukanlah pekerja di PT. SBAL;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa I dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. SBAL;
- Bahwa ide atau rencana mengambil buah kelapa sawit tersebut ide terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Terdakwa I untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa rencana hasil mengambil buah kelapa sawit tersebut rencana untuk membeli rokok;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa I RAHMAT TUNAIN Bin SANUSI dan Terdakwa II RIZKY INDIARTO Bin ROMIN;

Telah membaca uraian perbuatan para Terdakwa yang ditanda tangani

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 22/Pid.C/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara aquo, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dimana para terdakwa membenarkan keterangan Saksi Charles E Sirait dan saksi Muhammad Ridho Syahlan yang menyatakan bahwa para terdakwa telah mengambil buah sawit sebanyak 6 tandan pada Hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 di kebun PT. SBAL sekira pukul 14.00 Wib yang menyebabkan kerugian PT. SBAL akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.240.000,00; (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa para terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. SBAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penyidik bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 22/Pid.C/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana penjara terhadap diri para terdakwa, Hakim memiliki pertimbangan terhadap para terdakwa dalam aspek kemaanfaatan hukum dan keadilan restorasi, maka Hakim berpendapat agar para terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap para Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah ;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 22/Pid.C/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAT TUNAIN Bin SANUSI dan Terdakwa II RIZKY INDIARTO Bin ROMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara terhadap para Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena para Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) tandan buah sawit seberat 120 Kg
Dikembalikan kepada PT. SBAL;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I RAHMAT TUNAIN Bin SANUSI;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 7 Mai 2021, oleh Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, serta dihadiri oleh Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 22/Pid.C/2021/PN.Bkn



Doni Eka Putra, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.